GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 800/1022/204/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SELAMA PERAYAAN HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI BESAR LAINNYA TAHUN 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, untuk mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Selama Perayaan Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, dihimbau untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentang dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara adalah dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
2. Tidak menerima maupun meminta gratifikasi, suap, atau uang pelicin dan semacamnya dari Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/ Korporasi/Masyarakat;
3. Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;

4. Apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. Selanjutnya segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya untuk selanjutnya dapat dilaporkan UPG kepada KPK;
6. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani di Instansi Saudara dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Maret 2026

Gubernur Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA